

**PANDANGAN UMAT ISLAM TERHADAP SAKRALITAS  
PENANGGALAN JAWA DALAM PENENTUAN WAKTU PERNIKAHAN  
DI DESA KEMUDO, KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN  
KLATEN**



**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Untuk memenuhi Sebagai syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh :**

**MUTMAINNA**

**NIM : 18105020064**

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PANDANGAN UMAT ISLAM TERHADAP SAKRALITAS  
PENANGGALAN JAWA DALAM PENENTUAN WAKTU PERNIKAHAN  
DI DESA KEMUDO, KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN  
KLATEN**



**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Untuk memenuhi Sebagai syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh :**

**MUTMAINNA**

**NIM : 18105020064**

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen Drs.Rahmat Fajri, M.Ag  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mutmainna

NIM : 18105020064

Judul : *Pandangan Umat Islam Terhadap Sakralitas Penanggalan Jawa  
Dalam Penentuan Waktu Pernikahan Desa Kemudo,  
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagai program Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 22 November 2022

Pembimbing



**Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.**  
**NIP. 196802261995031001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2145/Un.02/DU/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN UMAT ISLAM TERHADAP SAKRALITAS PENANGGALAN JAWA  
DALAM PENENTUAN WAKTU PERNIKAHAN DESA KEMUDO, KECEMATAN  
PRAMBANAN, KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTMAINNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105020064  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a4284e099d1



Penguji II

Derry Ahmad Rizal, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a542204a106



Penguji III

Khairullah Zikri, S.Ag. M.A. S.T.Rel  
SIGNED

Valid ID: 63a41e6b0062



Yogyakarta, 07 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a5518e7569b

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainna  
NIM : 18105020064  
Jurusan/Prodi : Studi Agama Agama  
Alamat : Jln Abd. Hamid, Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat  
Telp/HP : 082349211984  
Judul Skripsi : Pandangan Umat Islam Terhadap Sakralitas Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten

Menyatakan dengan sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan merupakan asli hasil dari karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila skripsi telah dimunaqosyahkan dan wajib direvisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah, jika ternyata dalam waktu tersebut revisi belum terselesaikan, saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui karya tersebut bukan merupakan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar Kerjasama saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 November 2022



Mutmainna  
18105020064

## SURAT PERNYATAAN BERJIBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainna  
NIM : 18105020064  
Program Stud I : Studi Agama-agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan menuntut Program Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya, Apabila suatu hari nanti saya terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian, surat pernyataan ini saya tulis dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 November 2022



**Mutmainna**  
**18105020064**

MOTTO

A decorative rectangular border with ornate floral and leaf patterns at each corner, framing the central text.

***‘Jika anda bisa memimpikannya,  
anda bisa melakukannya’***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tua Uwa' Nurlianadan A'ba Dahlan yang selalu mendoakan kemudahan dan kelancaran untuk apapun yang saya mimpikan. Sehingga saat ini saya bisa menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar sarjana dan teman-teman para dosen serta kepada program studi agama-agama Almamater Tercinta Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## ABSTRAK

Salah satu bentuk tradisi yang masih ada di Indonesia tepatnya di pulau Jawa yaitu mengenai sistem penanggalan tradisional. Pada kalangan masyarakat Jawa sistem penanggalan tradisional berupa Wariga dan Pakuwon, yang pada masa Islam dikenal juga dengan berbagai jenis Primbon. Mengenai sistem penanggalan tradisional ini sering pula diterapkan dalam penentuan hari baik dan buruk yang dikaitkan dengan peramalan untuk berbagai tujuan dan kegiatan dalam masyarakat Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Agama terhadap kesakralan penanggalan Jawa dan mengetahui pandangan umat Islam terhadap kesakralan penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo.

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Agama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan metode observasi untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan budaya penentuan waktu pernikahan kemudian wawancara langsung dengan informan yang mana dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tokoh, pengurus masjid, pemerintahan Desa Kemudo, serta beberapa dokumentasi. Dalam penelitian ini juga mencakup empat proses, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi dan budaya tersebut, terutama dilihat dari tujuan dan tatacara melakukan ritus-nya, jelaslah bahwa semua itu tidak sesuai dengan Islam. Namun dalam pelaksanaannya umat muslim Jawa tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam. Penentuan tanggal nikah menurut prosedur Jawa bukan berarti mereka tidak percaya dengan kebesaran Tuhan, hal ini dikarenakan hal tersebut telah menjadi tradisi turun temurun dan sebagian masyarakat masih mempercayai adanya hari baik jika mengikuti tradisi tersebut dan masyarakat memandang baik tentang penentuan waktu pernikahan menggunakan penanggalan Jawa. Masyarakat mempercayai adanya penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu pernikahan.

***Kata Kunci*** :*Penanggalan Jawa, Pernikahan, Sakralitas, Islam*

## **KATA PENGANTAR**

Allah subhana wa ta'ala, segala puji dan syukur tiada henti terucap kepada-Nya, atas segala rahmat, nikmat dan ridho-Nya, sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “Pandangan Umat Islam Terhadap Sakralitas Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten” kemuadian sholawat serta salam kami panjatkan kepada Bginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dan mendo'akan kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Walaupun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, dari mulai proses bimbingan peminjaman buku referensi, diskusi keilmuan. Dan hal lainnya yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, khusus kepada

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Dian Nur Anna, S. Ag., M. A. selaku Kaprodi Studi Agama-Agama dan Dosen Pembimbing Akademik
4. Aida Hidayah, S.Th.I., M. Hum selaku Sekprodi Studi Agama-Agama
5. Drs. Rahmat Fajri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi sosok penting dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Herawan Kristanto,S.Sos. selaku Kepala Desa Kemudo yang berkenan memberikan izin serta informasi terhadap skripsi ini.
7. Para tokoh agama di Desa Kemudo yang sudah berbesar hati membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Warga Desa Kemudo yang hidup dengan penuh harmoni sehingga menginspirasi saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen jurusan Studi Agama-Agama yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di jurusan ini.
10. Kepada uwa', a'ba, dan Adek-adek. Berkat doa, motivasi, dan kesabaran kalian penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga.
11. Kepada keluarga besar IPMPY yang sudah memberikan warna baru dalam kehidupan perkuliahan saya.

12. Kepada sahabat-sahabat Afi, lisa, indra, fadil, dirham, saya dan teman-teman lain yang sudah mengajarkan banyak hal kepada saya.

13. Bunda Mardia Lopa guru tecinta yang telah mengarahkan saya untuk berkuliahi Yogyakarta.

Kepada semua pihak tersebut, penulis serta penyusun skripsi ini sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT menuntun dan memberikan yang terbaik untuk kita semua

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN BERJILBAB .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA KEMUDO, KECAMATAN  
PRAMBANAN, KABUPATEN KLATEN**

A. Letak Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.....	18
B. Luas Wilayah Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.....	19
C. Keadaan Sosial Masyarakat dan Wilayah Desa Kemudo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.....	20
D. Demografi .....	23
E. Pemerintah Desa .....	25
1. Visi dan Misi .....	25

**BAB III PANDANGAN UMAT ISLAM TERHADAP KESAKRALAN  
PENAGGALAN JAWA**

A. Pandangan Agama .....	29
B. Sakralitas.....	35
C. Pernikahan dalam Masyarakat Jawa .....	39
D. Hubungan Sakralitas Terhadap Penanggalan Jawa.....	44

**BAB IV TRADISI MASYARAKAT DALAM SAKRALITAS  
PENANGGALAN JAWA**

A. Kesakralan Penanggalan Jawa .....	51
B. Unsur-unsur Sakralitas Penanggalan Jawa .....	59
C. Pandangan Masyarakat .....	64
D. Dampak Tradisi Penanggalan Jawa .....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I Jenis Tanah dan Luasnya.....</b>	<b>21</b>
<b>TABEL II Jumlah Penduduk Desa Kemudo.....</b>	<b>24</b>
<b>TABEL III Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....</b>	<b>25</b>
<b>TABEL IV Pendidikan di Desa Kemudo .....</b>	<b>25</b>
<b>TABEL V Jumlah Penduduk berdasarkan Agama .....</b>	<b>26</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN I Pedoman Wawancara.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN II Data Informasi .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN III Dokumentasi .....</b>	<b>91</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

**GAMBAR I Peta kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten 2022..... 19**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk tradisi yang masih ada di Indonesia tepatnya di pulau Jawa yaitu mengenai sistem penanggalan tradisional. Dikalangan masyarakat Jawa sistem penanggalan tradisional berupa Wariga dan Pakuwon, yang pada masa Islam dikenal juga dengan berbagai jenis Primbon. Mengenai sistem penanggalan tradisional ini sering pula diterapkan dalam penentuan hari baik dan buruk yang dikaitkan dengan peramalan untuk berbagai tujuan dan kegiatan dalam masyarakat Jawa.<sup>1</sup>

Sistem penanggalan Jawa ini berbeda dengan sistem penanggalan lainnya, karena memiliki ciri khas tersendiri, sistem penanggalan Jawa ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang sakral, fungsinya lebih difokuskan pada ramalan akan hal yang terjadi. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem penanggalan Jawa selain menjadi patokan, waktu ini merupakan patron atau aturan yang digunakan dalam menentukan setiap waktu baik yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa.

Sistem penanggalan ini masih sering digunakan untuk penentuan waktu mendirikan rumah dan waktu pernikahan atau perkawinan. Kepercayaan masyarakat Jawa yang mayoritas masih mempercayai dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Iskandar, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 32-34

meyakini hal ini membuat keberadaan tradisi ini masih ada dikalangan masyarakat. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat Jawa masih berpegang pada suatu hukum adat. Hal ini juga yang mengakibatkan sebuah tradisi mengenai penanggalan Jawa masih digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam acara pernikahan atau perkawinan pada masyarakat Jawa.

Perkawinan merupakan sebuah wadah yang sangat penting karena hal tersebut merupakan pertanda terbentuknya keluarga baru dan secara tidak langsung ada kebahagiaan yang muncul secara batin sebab Perkawinan atau pernikahan adalah hal yang sakral bagi masyarakat Jawa karena dalam pelaksanaannya harus menggunakan waktu yang dianggap baik.<sup>2</sup> Kegiatan pernikahan dalam masyarakat Jawa tentu menggunakan perhitungan penanggalan Jawa sebagai waktu yang cocok. Pada penentuan waktu yang baik dalam masyarakat Jawa harus menggunakan berbagai perhitungan matang. Dilihat dari perhitungan penentuan waktu baik yang begitu *jlimet* atau rumit maka tidak semua masyarakat Jawa dapat menentukan waktunya. Oleh sebab itu orang Jawa yang ingin menentukan waktu atau hari baik biasanya akan meminta pertolongan kepada orang yang dianggap ahli dan kompeten dalam hal ini yang biasanya disebut *wong tuwo*. Pada umumnya masyarakat Jawa akan mempercayai apa yang dikatakan atau apa yang ditunjukkan oleh orang tua *wong tuwo*. Hal ini

---

<sup>2</sup>Sartono Kartodirjdo dkk, *Sejarah Sosial:Konseptualisai, Model dan Tantanganya*,(Yogyakarta: Penerbit Ombak,2013), hlm. 92

sebagai rasa hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang di bidang perhitungan Jawa, semakin banyak orang yang mempercayainya. Masyarakat di Desa Kemudo yang hingga saat ini masih memegang teguh nilai budaya Jawa dan tradisi yang masih kental membuat tradisi yang diwariskan dari nenek moyang masih berjalan. Karena dalam petunjuk orang tua memiliki makna yang dapat diambil dalam kehidupan masyarakat. Jika hal itu ditinggalkan akan menemui kesulitan. Menurut kepercayaan orang Jawa, yang disebut gangguan (aral melintang) atau potensi yang akan merusak keselamatan hidup datangnya dari mana saja.

Sifat manusia yang dinamis akhirnya akan mempengaruhi perilaku dan tradisi yang mereka percayai. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bentuk-bentuk kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan mengalami perubahan-perubahan terutama nampak pada tradisi dan pola pikir tradisional menjadi rasional. Pada masyarakat di Desa Kemudo masih dapat dijumpai tradisi penentuan waktu pernikahan dengan menggunakan penanggalan Jawa. Sampai saat ini keberadaan tradisi menentukan waktu yang tepat untuk pernikahan menjadi tradisi yang masih banyak digunakan masyarakat di Desa Kemudo. Fenomena ini terjadi karena ada masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini dan wajib dilakukan.

Dari latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Agama terhadap sakralitas penanggalan Jawa ?
2. Bagaimana pandangan umat Islam terhadap kesakralan penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo ?

## **C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Guna untuk mengetahui pengaruh Agama terhadap kesakralan penanggalan Jawa
  - b. Guna untuk mengetahui pandangan umat Islam terhadap kesakralan penanggalan dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memperkaya wawasan dan khasanah pengetahuan bagi jurusan studi Islam fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Negeri Sunan Kalijaga. selain itu

karya ini dapat memberi inspirasi atau gambaran bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang penanggalan Jawa.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membangun pemikiran khususnya masyarakat Jawa mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan acara pernikahan yang menggunakan penanggalan Jawa. Dan ini dapat menjadi sumbangan informasi dan ilmu agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang perkawinan yang menggunakan penanggalan Jawa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian tentang penanggalan Jawa. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali yang dilakukan dalam pengamatan adat Jawa, meskipun demikian penelitian ini bukanlah suatu duplikat dari penelitian atau skripsi yang sama dengan lainnya. Perlunya tinjauan pustaka yang bermaksud untuk menganalisis penelitian-penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian ini sebagai berikut :

Pertama skripsi yang ditulis Fajar Kurniawati yang berjudul *Pengaruh Penanggalan Jawa Terhadap Aktivitas Masyarakat Desa Kadirejo Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten*. Penelitian ini menjelaskan kondisi masyarakat yang secara umum masih belum terbawa arus modern meskipun modernisasi telah menggerus sendi-sendi

kehidupan di masyarakat Desa Kadirejo, dan kondisi ini juga diperkuat dengan masih sedikitnya tingkat pendidikan warga Desa Kadirejo sehingga tidak serta merubah pemikiran masyarakat menjadi lebih kritis segala hal yang terdapat di sekitar masyarakat dan dalam menerima pemahaman-pemahaman lama diterima secara mentah-mentah tanpa ada penataan ulang terhadap pemahaman-pemahaman tersebut.<sup>3</sup>

Adapun yang menjadi persamaan dari skripsi terletak pada subjek penelitian yaitu penanggalan Jawa, sedangkan yang membedakan yaitu dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh penanggalan terhadap kehidupan masyarakat Desa Kadirejo, yang berfokus pada bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Desa Kadirejo, dan bagaimana sikap masyarakat Desa Kadirejo terhadap penanggalan Jawa, sedangkan penelitian akan ditulis oleh penulis yaitu Apa dampak bagi masyarakat Dukuh Tranala Kebumen jika kesakralan penanggalan Jawa tidak diterapkan.

Kedua, skripsi yang kedua Evi Roviana yang berjudul *Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, 2021. Penelitian ini mengungkap bagaimana masyarakat Jawa yang menggunakan hitungan Jawa dalam menetapkan pernikahan yaitu perhitungan pernikahan selalu dikaitkan dengan *weton*. Dalam konsep hitungan Jawa ini adalah untuk

---

<sup>3</sup> Fajar kurniawati, “*Pengaruh Penanggalan Jawa Terhadap Aktivitas Masyarakat Desa Kadirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten*”, Skripsi Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 68.



mencari pasangan yang terbaik dan hari yang terbaik untuk melangsungkan hari pernikahan.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi persamaan skripsi terletak pada subyek penelitian yaitu penetapan pernikahan, sedangkan yang membedakannya yaitu dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pernikahan dengan hitungan Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Parit Sidang, bagaimana dampak positif dan negatif dari adanya hitungan Jawa di Desa Parit Sidang, bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan pernikahan berdasarkan hitungan Jawa.

Ketiga, skripsi ketiga Siti Mukaromah dengan judul *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen*, penelitian ini mengungkap bagaimana prosesi dan alasan-alasan perkawinan adat masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Ngorombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen yaitu dalam prosesi pernikahan terbagi menjadi dua prosesi, yang pertama merupakan prosesi upacara sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, prosesi ini terdiri dari *Langkahan* atau *Nglangkahi*, *Dodol Dawet*, *Nebus Kembar Mayang*, *Midodareni*, dan *Nyantri*. Kedua adalah prosesi pelaksanaan upacara perkawinan. Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari *Ngerik* dan *Ngrias*, *Akad Nikah*, *Panggih Temanten*, *Adang-adangan*, *Sindur Binatang*, *Kacar-kucur*, *Dhahar Kembang*,

---

<sup>4</sup> Evi Roviana, “*Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, hlm 80.

*Bupak Kawah, Sungkeman, Resepsi, Hiburan Temanten, Pengajian Temanten.*<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi persamaan skripsi terletak adat Jawa yang digunakan dalam pernikahan. Sedangkan yang membedakan yaitu dalam penelitian ini berfokus pada prosesi dan alasan-alasan dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat desa Ngrombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen dalam pemikiran hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu bagaimana pengaruh Agama terhadap kesakralan penanggalan Jawa

Keempat, skripsi keempat Toha dengan judul *Ramalan Penanggalan Jawa Dan Masyarakat Desa Buara Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes*. Penelitian ini membahas mengenai perilaku masyarakat dipengaruhi oleh dua hal yaitu pertama nilai-nilai Agama yang mengkonstruksi norma sosial umum terkait benar atau salah, pantas atau tidak pantas, boleh atau tidaknya, suatu perbuatan secara garis besar dan kedua nilai-nilai budaya yang menjadi tuntutan atau teknis berperilaku dalam tataran praktek ramalan penanggalan Jawa<sup>6</sup>.

Adapun yang menjadi persamaan skripsi terletak pada subyek penelitian, yaitu penanggalan Jawa. Sedangkan yang membedakannya yaitu dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana kepercayaan masyarakat Desa Buara terhadap ramalan penanggalan Jawa dan apa fungsi kepercayaan

---

<sup>5</sup> Siti Mukaromah, "*Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016, hlm 97.

<sup>6</sup> Toha, "*Ramalan Penanggalan Jawa Dan Masyarakat Desa Buara Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes*", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm 79.

masyarakat Desa Buara terhadap kehidupan individu dan sosial. Sedangkan Penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu bagaimana perspektif umat Islam terhadap kesakralan penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan di Dukuh Tranala Kebumen

Kelima, skripsi kelima Ahmad Musta'ad dengan judul *Analisis Penanggalan Jawa Pranata Mangsa Terhadap Sirkulasi Monsun Dalam Prespektif Klimatologi*. Penelitian ini mengungkap ciri klimatologis penanggalan Jawa Pranata Mangsa terhadap Sirkulasi Monsun yaitu Selisih unsur klimatologi menurut Pranata Mangsa adanya sirkulasi monsun di Undaan memiliki pola data yang berbeda, baik dari besaran nilai maupun mangsanya. Pada umumnya intensitas curah hujan menurut Pranata Mangsa lebih besar dibandingkan di wilayah Undaan, kecuali pada mangsa *Kapat*, *Kalima*, *Kawolu* dan *Kasepuluh*, intensitas curah hujan di wilayah Undaan relatif lebih besar. Namun, terdapat juga unsur kesamaan nilai curah hujan antara keduanya yang terdapat pada mangsa *Kasanga* dengan nilai curah hujan sebesar 252,5 mm.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi persamaan skripsi terletak pada subyek penelitian yaitu penanggalan Jawa. Sedangkan yang membedakannya yaitu dalam penelitian ini berfokus bagaimana kesesuaian ciri klimatologis penanggalan Jawa Pranata Mangsa terhadap Sirkulasi Monsun dan bagaimana implementasi penanggalan Jawa Pranata Mangsa untuk memperkirakan waktu tanam di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Membahas mengenai sikap umat Islam terhadap kesakralan penanggalan Jawa dalam penentuan waktu

---

<sup>7</sup> Ahmad Musta'ad, "*Analisis Penanggalan Jawa Pranata Mangsa Terhadap Sirkulasi Monsun Dalam Perspektif Klimatologi*", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang, 2019, hlm 90.

pernikahan dan berfokus pada konsepsi Agama dan kebudayaan yang ditawarkan dalam penentuan penanggalan Jawa di Desa Kemudo

## **E. Kerangka Teori**

Dalam meneliti tentang “Pandangan Umat Islam Terhadap Sakralitas Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan,” sangat diperlukan adanya penggunaan teori atau pendekatan yang sudah ada agar memudahkan dalam menganalisis data-data yang sudah di dapatkan ketika di Desa Kemudo.

Adapun pendekatan studi Agama yang digunakan peneliti ialah teori antropologi Agama Clifford Geertz mengenai Agama sebagai sistem kebudayaan. Disini Geertz menjelaskan bahwa Agama dapat memelopori tingkah laku manusia yang kemudian tingkah laku inilah yang membudaya dan menjadi tradisi. Oleh sebab itu Geertz berpandangan bahwa Agama itu merupakan sistem kebudayaan.<sup>8</sup>

### 1) Agama

Clifford Geertz melihat Agama sebagai sistem simbol yang membentuk pandangan tentang dunia, dan etos, yang membayangkan cita-cita, nilai dan cara hidup. Karena itulah agama tidak hanya bisa menentukan corak perasaan dan motivasi, tetapi juga memberi bimbingan

---

<sup>8</sup> Amanah Nurish, *Agama Jawa Setengah Abad Pasca Clifford Geertz*, (Jakarta, 2019), hlm. 76.

untuk terwujudnya kesesuaian antara realitas dengan kehidupan.<sup>9</sup> Clifford Geertz berkeyakinan bahwa Agama adalah sistem budaya sendiri yang dapat membentuk karakter masyarakat.

Menurut Clifford Geertz, Agama adalah sebuah sistem simbol, yakni segala sesuatu yang memberikan penganutnya ide-ide. Sebagaimana kebudayaan yang bersifat publik, simbol-simbol dalam Agama juga bersifat publik dan bukan murni bersifat privasi. Seperti dikatakannya: “Agama adalah suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan (*moods*) dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh, dan bertahan lama pada diri manusia, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai hukum/keteraturan (*order*), dan menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu aturan tertentu yang mencerminkan kenyataan, sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi tersebut, nampaknya secara tersendiri (unik) adalah nyata ada yang kerenanya menyebabkan penganutnya melakukan sesuatu (misalnya ritual).<sup>10</sup>

## 2) Kebudayaan

Ritual atau tradisi juga dapat disebut sebagai budaya karena pada dasarnya itu merupakan produk manusia. Clifford Geertz dalam bukunya, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, mengatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Mudzakkir Ma'ruf, “Konsepsi Emha Ainun Nadjib tentang Relasi Islam dan Budaya dalam Perspektif Filsafat Budaya”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. hlm.37

<sup>10</sup>Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm.90.

budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya. Suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.<sup>11</sup>

Clifford Geertz mengutip dari buku berjudul *Mirror For Man*, mengatakan kebudayaan itu meliputi, keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya, suatu cara berfikir, merasa dan percaya, suatu abstraksi dari tingkah laku, suatu teori pada pihak antropolog. Tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku, suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar, seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah-masalah yang sedang berlangsung, tingkah laku yang dipelajari, suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif, seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan luar maupun dengan orang lain dalam suatu endapan sejarah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, 154.

<sup>12</sup> Mudzakkir Ma'ruf, "*Konsepsi Emha Ainun Nadjib tentang Relasi Islam dan Budaya dalam Perspektif Filsafat Budaya*". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm.22.

### 3) Agama sebagai Sistem Kebudayaan

Clifford Geertz menyatakan bahwa agama, sebagai sistem kebudayaan, tidak terpisah dengan masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai yang tempatnya di luar manusia tetapi agama juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang mungkin terjadinya pemaknaan. Agama merupakan bidang yang paling menarik perhatian Clifford Geertz, yang menurutnya merupakan salah satu elemen terpenting dalam kebudayaan.

Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai penunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *Petangan Jawi*. *Petangan Jawi* merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata *rimbu*, berarti simpan atau menyimpan, maka Primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya sehingga ini menjadi sebuah simbol atau ciri khas sebagai orang Jawa

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa pada umumnya tidak lepas dari sebuah tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah mengenai penanggalan Jawa. Kegiatan masyarakat Jawa yang dianggap penting dan sakral harus menggunakan perhitungan penanggalan Jawa sebagai pedoman untuk menentukan hari yang baik.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah *field Research* atau penelitian lapangan, yakni penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya atau apa adanya terkait suatu keadaan atau pengalaman.

### 2. Sumber Data

Menurut Lexy. J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah sebuah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen tertulis, foto dan lain-lain.<sup>13</sup> Adapun sumber data sendiri terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa observasi langsung dan wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan data sekunder penelitian ini merujuk pada buku-buku, jurnal, tesis maupun skripsi yang dijadikan sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian.

---

<sup>13</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 112.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi yang menjadi objek dari penelitian, wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara metode studi dokumentasi dimana data yang diperoleh berasal dari proses penganalisisan terhadap dokumen-dokumen atau tulisan orang lain yang objek penelitiannya sama. Dokumen-dokumen ini sendiri beragam bentuknya, dapat berupa dokumen resmi seperti buku, skripsi, jurnal dan sebagainya serta dapat pula berupa dokumen tidak resmi seperti catatan harian dan sebagainya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan peneliti jelaskan, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal (bab pendahuluan), isi dan akhir (penutup). Dalam penelitian tentang perspektif dan sikap umat islam terhadap kesakralan penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo. Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten syafaat ini secara sistematis tersusun menjadi 5 bab, yakni bab I, bab II, bab III, bab IV dan bab V, sebagai berikut :

**BAB I** Tentang latar belakang yang berisi penjelasan mengenai hal-hal atau gambaran tentang objek penelitian yang diangkat. Kemudian

membahas rumusan masalah yang merupakan fokus dari penelitian yang dilakukan, dimana yang sebelumnya telah dijabarkan dalam latar belakang kemudian dikerucutkan menjadi beberapa poin dalam rumusan masalah yang merupakan arah masalah penelitian. Setelah itu menguraikan tentang tujuan penelitian ini dan manfaat yang mana manfaat ini terdiri atas dua manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis, kemudian menguraikan tinjauan pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan selama melakukan penelitian dan terakhir sistematika pembahasan yang membahas tentang bab dan sub bab secara sistematis untuk memudahkan dalam pencapaian hasil penelitian ini.

**BAB II** Gambaran Umum di desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang menjelaskan tentang gambaran umum atau profil dari objek penelitian yang diangkat dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten sebagai objek yang diteliti oleh peneliti.

**BAB III** berisi tentang data-data hasil dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan hasil wawancara tersebut meliputi: Pandangan agama, sakralitas, pernikahan dalam masyarakat Jawa, dan hubungan sakralitas terhadap penanggalan Jawa di Desa Kemudo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

**BAB IV** berisi tentang inti dari pembahasan ini yang juga hasil dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Hal ini meliputi tentang bagaimana kesakralan penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan dan dampak pelaksanaan tradisi penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

**BAB V** berisi tentang penutup dari hasil penelitian, yang umumnya berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan peneliti serta saran maupun kritik yang dapat membangun guna menjadi acuan dalam melakukan penelitian berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas yang sudah dijelaskan oleh penulis tentang Pandangan Umat Islam Terhadap Sakralitas Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan metode Clifford Geertz maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah dikaji inti dari tradisi dan budaya tersebut, terutama dilihat dari tujuan dan tatacara melakukan ritus-nya, jelaslah bahwa semua itu tidak sesuai dengan Islam. Namun dalam pelaksanaannya umat muslim Jawa tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat islam. penentuan tanggal nikah menurut prosedur Jawa bukan berarti mereka tidak percaya dengan kebesaran Tuhan, hal ini dikarenakan hal tersebut telah menjadi tradisi turun temurun dan sebagian masyarakat masih mempercayai adanya hari baik jika mengikuti tradisi tersebut.
2. Pandangan umat Islam terhadap sakralitas penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan di Desa Kemudo yaitu bahwasannya masyarakat memandang baik tentang penentuan waktu pernikahan menggunakan penanggalan Jawa. Masyarakat mempercayai adanya penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu pernikahan. Penanggalan Jawa digunakan untuk mencocokkan perhitungan

penentuan hari pernikahan. Masyarakat selalu menggunakan penanggalan Jawa dalam menentukan acara pernikahan, dan dari pihak pengantin juga mempercayai hal tersebut, dan masyarakat merasakan dampak positif apabila mereka menggunakan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu pernikahan. Mereka merasakan bahwa acaranya berjalan lancar tidak ada halangan suatu apapun. Dan mereka harus menjalani sebuah tantangan agar tidak terjadi hal negatif. Terdapat larangan dalam penentuan waktu pernikahan menggunakan penanggalan Jawa yaitu di bulan suro, kemudian dilarang menikah pada tanggal tertentu di bulan Jawa seperti tanggal 3 rabiul awal, tanggal 13 rabiul akhir, tanggal 12 dan 21 ramadhan dan sebagainya. Apabila masyarakat melanggar tidak tahu kedepannya akan terjadi hal apa, karena masyarakat di Desa Kemudo selalu mempercayai dan selalu patuh.

## **B. Saran**

Setelah menelaah kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penggunaan Primbon dalam pernikahan Jawa:

### **1. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama**

Bagi para tokoh Adat penulis menyarankan agar bisa lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang filsafat hukum ditetapkannya Primbon terhadap para pelaku dan pengguna Primbon Jawa. Para tokoh adat harus menjelaskan maksud dan

penjelasan secara filosofis diciptakannya kitab Primbon. Begitu pula dengan Para Tokoh Agama (Ulama<sup>”</sup>), penulis berharap ada ketegasan dan kepastian hukum terhadap penggunaan Primbon dalam pernikahan adat Jawa utamanya bagi umat muslim Jawa. Sehingga dari sinergitas kedua tokoh yaitu adat dan agama yang telah memberikan penjelasan dan penalaran terhadap Primbon tersebut, masyarakat Jawa utamanya kaum muslim tetap dapat melestarikan tradisi budaya, jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan tidak adanya kepastian hukum yang kemudian tetap menggunakan dan menjalankan warisan budaya tetapi kenyataannya budaya tersebut masuk ke dalam lingkungan mistik bahkan menyekutukan Tuhan.

## 2. Bagi Generasi Muda

Generasi muda seharusnya lebih kritis dan selektif terhadap berbagai budaya atau tradisi yang dijalankan di masyarakat, apakah tradisi tersebut murni dengan budaya atau tradisi yang sudah dimasukkan unsur-unsur mistis di dalamnya.

## 3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama memahami penggunaan Primbon dalam pernikahan Jawa khususnya, dan adat Jawa umumnya secara teliti, sehingga dapat memfiltrasi mana adat yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang diberikan untuk perbaikan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Aminuddin, Slamet . (1999). *Fiqih Munakahat 1. Banung: Pustaka Setia..*
- Agus, Bustanuddin. (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* Jakarta: Grafindo Persada.
- Ahmad, Faruq. (2019). *Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*. Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah, 2019, 6.01. Hlm 12-18.
- Darajat, Zakiah. (1996). *Perbandingan Agama*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Dhavamony, Mariasusai. (1995). *Fenomenologi Agama*, terj. Diyakarya. Yogyakarta: Kanisius
- Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam. (2002). *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981
- Hariyanto. (2018). "Gerakan Dakwah Sultan Agung (Arti Penting Perubahan Gelar Sultan Agung Terhadap Gerakan Dakwah Di Jawa Pada Tahun 1613 M-1645 M)," Al-Bayan 24, no. 1
- Hassan Ayyub, Syaikh . (2001). *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hertanto, Rizki. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo.
- Husniyyah, Uyuunul. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa*. MAQASHID.
- Isamail, Faisal. (1997). *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Iskandar, Muhammad. (2009). *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Isma'il, Ibn. (2011). *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan tradisi Islam*. Kediri : TETES Publishing.



- Jalaluddin. (2002). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jauhari, Muhammad Yusuf. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)*. Diss. IAIN KUDUS.
- Kahmad, Dadang. (2002). *Sosiologi Agama*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartodirjo, Sartono, dkk, (2013). *Sejarah Sosial:Konseptualisasi, Model dan Tantangannya*,( Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia V,” Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Balai Putaka, n.d).
- Kholik, Kusul. (2018).” *Mitos-mitos Penghalang Pernikahan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*”, Jurnal USRATUNA, Vol. 1, No. 2.
- Kurniawati, Fajar. (2010). “*Pengaruh Penanggalan Jawa Terhadap Aktivitas Masyarakat Desa Kadirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten*”,Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Listyana, Rohmaul, and Yudi Hartono. (2015).”*Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*.” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 5.01.
- M. Ainul Yaqin, (2004). *Pendidikan Multikultural, Croos-Cultural Understanding untuk demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Ma’ruf, Mudzakkir. (2019).”*Konsepsi Emha Ainun Nadjib tentang Relasi Islam dan Budaya dalam Perspektif Filsafat Budaya*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Maftuhah, Lailatul. (2018). *Pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi Weton sebagai perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mas’udah, Rirn. (2010).”*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*”. Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 1. No 1.

- Masruhan. (2017). "Islamic Effect on Calender of Javanese Community," Al-Mizan 13, no. 1
- Moleong, Lexy. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Hadi Bashori.(2013). *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Musta'ad, Ahmad. (2019). "Analisis Penanggalan Jawa Pranata Mangsa Terhadap Sirkulasi Monsun Dalam Perspektif Klimatologi", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
- Nurchahyo, Abraham, dkk. (2011). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Magetan: LE Swastika Pres.
- Robertson, Roland. (1993). *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj.Achmad Fedyani Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosalina, Irma. (2013). "Aplikasi Kalender Islam Jwa Dalam Penentuan Awal Bulan Qo,ariyah (Penyesuaian Kalender Saka Dengan Kalender Hijriyah)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Roviana, Evi. (2021). "Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam", skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Setiadi, David. (2017). "Pola bilangan matematis perhitungan weton dalam tradisi Jawa dan Sunda." *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora* 7.2.
- Siti Mukaromah.(2016). "Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Sururin. (2004). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada.
- Toha. (2008). "Ramalan Penanggalan Jawa Dan Masyarakat Desa Buara Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zubaidah, Dwi Arini. (2019). "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 .

## DAFTAR WIRAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama	: Mutmainna	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Tempat, Tanggal lahir	: Bonde 27 Desember 1998	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Agama	: Islam	
Alamat	: Jln Abd. Hamid Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat	
Pendidikan Terakhir	: MA Pergis Campalgian (Madrasah Aliyah )	
Alamat Email	: mutmainnadahlan4154@gmail.com	
Nomor HP	: 082349211984 (WhatsApp)	

### A. Pendidikan

1. MI Pergis Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaetn Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
2. MTS Pergis Bonde, Kecemata. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
3. MA Pergis Bonde, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018-2022)

### B. Riwayat Organisasi

1. Anggota divisi Kewirausahaan, Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta (IPMPY) Periode 2019-2020